



## WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 23 September 2020

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;  
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;  
3. Ketua Tim Wilayah I, II dan III Kota Bekasi;  
4. Kepala Perangkat Daerah se – Kota Bekasi;  
5. Camat se – Kota Bekasi.

### SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 5907 /SETDA.TU

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) DI KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Daerah dan dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid -19) Kota Bekasi sebagai Koordinator satgas tingkat Kota, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan dan mengendalikan Implementasi kebijakan Strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid -19 di Kota Bekasi;
  - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid -19 di Kota Bekasi;
  - c. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi.
  - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi;
2. Membentuk Satuan tugas Tingkat Kecamatan dengan Camat sebagai Koordinator Penanganan Covid -19 di Kota Bekasi, diwilayah tugas masing – masing.
3. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Satgas penanganan covid -19 di Kota Bekasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.



WALI KOTA BEKASI,


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;  
2. Gubernur Jawa Barat;


Lampiran Surat Edaran Wali Kota Bekasi  
Nomor : 440 / 5907 / SETDA.TU  
Tentang Satuan Tugas Penanganan  
Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi

I. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) KOTA BEKASI  
A. STRUKTUR ORGANISASI PENANGANAN COVID -19 KOTA BEKASI







**B. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KECAMATAN DI KOTA BEKASI**



**C. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KELURAHAN DI KOTA BEKASI**



**D. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT RW/RT DI KOTA BEKASI**



## **II. RINCIAN TUGAS SATGAS PENANGANAN COVID -19 KOTA BEKASI, SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KECAMATAN, KELURAHAN DAN RW/RT DI KOTA BEKASI**

### **A. SATGAS PENANGANAN COVID -19 KOTA BEKASI**

#### **1. KETUA**

##### **Tugas :**

- a. Menyusun struktur organisasi satuan tugas penanganan covid-19 Kota Bekasi;
- b. Menetapkan rencana operasional dan mengendalikan pelaksanaan penanganan covid-19 di Kota Bekasi;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan covid-19 di Kota Bekasi;
- d. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Bekasi.

#### **2. WAKIL KETUA**

##### **Tugas :**

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim 05/07 Bekasi;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 di Kota Bekasi, dan
- d. melaksanakan tugas-tugas yang di arahkan Ketua Satgas Kota Bekasi.

#### **3. SEKRETARIS**

##### **Tugas**

- a. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 Kota Bekasi;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan pada penanganan Covid -19 Kota Bekasi;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 Kota Bekasi ;
- d. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi;
- e. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19 di Kota Bekasi;
- f. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan Covid -19 di Kota Bekasi; dan
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi secara berkala kepada Ketua Satgas Covid -19 Kota Bekasi.

#### **4. TIM AHLI**

**Tugas :**

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kota Bekasi;
- b. Memberikan masukan untuk rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kota Bekasi;
- c. Menyusun prosedur penanganan COVID-19 di Kota Bekasi berdasarkan evaluasi Pelaksanaan penanganan Covid -19 Kota Bekasi.

#### **5. BIDANG DATA DAN INFORMASI**

**Tugas :**

- a. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi mengenai prioritas penanganan Covid -19 Kota Bekasi;
- b. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi;
- c. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW;
- d. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19 dan melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

#### **6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK**

**Tugas :**

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi;
- b. mengoordinasikan keterlibatan relawan di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mensosialisasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bekasi.

#### **7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU**

**Tugas :**

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RWRT;
- b. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan/kelurahan hingga RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- c. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, /kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku kepada Ketua Satgas Penanganan Covid -19 Kota Bekasi.



## **8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN**

### **Tugas :**

- a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan covid -19 kota bekasi;
- c. Memastikan pelaksanaan surveilans covid-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
- d. Memastikan satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan melaksanakan ,terting pcr secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh satuan tugas penanganan covid-19 di kota bekasi;
- e. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular covid-19;
- f. Bersama satuan tugas penanganan covid-19 kecamatan hingga tataran rw/rt memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya
- g. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait covid-'19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, laboratorium);
- i. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang penanganan kesehatan kepada ketua satgas Kota Bekasi.

## **9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN**

### **Tugas :**

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh satgas kota bekasi terkait warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi;
- c. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan
- e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.
- f. Melaporkan hasil kegiatan pendisiplinan kepada ketua satgas penanganan covid kota bekasi.



## **10. BIDANG RELAWAN**

### **Tugas :**

- a. Memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19
- b. Memberikan dukungan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi;
- c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan Kepada Ketua Satgas Penanganan Covid -19 Kota Bekasi.

## **B. SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KECAMATAN**

### **1. KETUA**

#### **Tugas :**

- a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID19 di tingkat Kecamatan:
- b. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID- 19 di wilayah Kecamatan Kota Bekasi;
- c. Melaksanakan koordinasi dan dengan penegakkan hukum (Polres Resort Metro Bekasi Kota dan Kodim 05/07 Bekasi) dalam pendisiplinan protokol kesehatan pada pelaksanaan penanganan covid -19 di wilayah Kecamatan Kota Bekasi;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi, dan

### **2. BENDAHARA**

#### **Tugas :**

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan covid -19 di tingkat kecamatan kota bekasi.

### **3. SEKRETARIS**

#### **Tugas :**

Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan Kepada Ketua Satgas Penanganan Covid -19 Tingkat Kecamatan.

### **4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)**

#### **Tugas :**

- a. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 Kota Bekasi.

### **5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **Tugas :**

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu warga masyarakat yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;

- b. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu warga dalam penguatan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti padat karya tunai desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- c. Memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak di Wilayah masing – masing;
- d. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Ketua Satgas Tingkat Kecamatan Kota Bekasi.

## **6. SEKSI KESEHATAN**

### **Tugas :**

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan
- e. Melaporkan hasil kegiatan penanganan Covid -19 di Wilayah kepada Ketua Satgas Penganan Covid tingkat Kecamatan.

## **7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN**

### **Tugas :**

- a. Melakukan Koordinasi dengan Penegak Hukum Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim 05/07 Bekasi untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial,
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan Covid -19 tingkat kecamatan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Ketua Satgas Penanganan Covid -19 Tingkat kecamatan Kota Bekasi.

## **C. SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KELURAHAN**

### **1. KETUA**

#### **Tugas :**

1. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas penanganan COVID- 19 Kelurahan;
2. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-,19 dengan mengacu pada kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 bersama Satuan Tugas penanganan COVID-19 RWRT;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat;

### **2. BENDAHARA**

#### **Tugas :**

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan covid -19 di wilayah kelurahan.

### **3. SEKRETARIS**

#### **Tugas :**

1. Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Covid -19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19;
2. Menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

### **4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)**

#### **Tugas :**

1. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
2. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan RW/RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID- 19 ;
3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 Kecamatan.

### **5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **Tugas :**

1. Memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
2. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID -19 RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
3. Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan



## **6. SEKSI KESEHATAN**

### **Tugas :**

1. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan/Desanya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
2. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;

## **7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN**

### **Tugas :**

1. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas RWRT terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
2. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
3. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan/Desa setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan  
Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

## **D. SATGAS PENANGANAN COVID -19 TINGKAT KELURAHAN**

### **1. KETUA**

#### **Tugas :**

1. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 RW/RT sesuai kewenangannya;
2. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kelurahan;
3. Melaksanakan kegiatan penanganan COVID-'19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID - 19 Kelurahan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan pendataan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID - 19;
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
6. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

## **2. BENDAHARA**

### **Tugas :**

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan Covid -19.

## **3. SEKRETARIS**

### **Tugas :**

Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

## **4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)**

### **Tugas :**

1. Melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan;
2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan
3. Mendiseminasikan Informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas penanganan COVID-'19 Kelurahan/Desa.

## **5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **Tugas :**

1. Memobilisasi sumberdaya Dusun/RWRT (posyandu, pKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/rsolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
2. Melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
3. Mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

## **6. SEKSI KESEHATAN**

### **Tugas :**

1. Membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 diwilayah RW/RTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
2. Melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah RW/RT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

## **7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN**

### **Tugas :**

1. Melaksanakan pendataan warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kelurahan termasuk ketika tidak terjdadr perubahan;

2. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
3. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat RW/RT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat dan
4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman social.

  
**WALI KOTA BEKASI,**  
**Dr. RAHMAT EFFENDI**